

# LKJIP 2021

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH KOTA  
PANGKALPINANG



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG**

---

## KATA PENGANTAR

---

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis Dinas yang telah dilaksanakan.

Laporan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ini bermanfaat bagi semua pihak dan akhir kata, masukan serta saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

Pangkalpinang, Februari 2022

Kepala Dinas PMPTSP&NAKER  
Kota Pangkalpinang



YAN RIZANA, ST, M.Si  
Pembina Tk.I(IV/b)  
NIP 197601232005011006

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>Kata Pengantar</b>	
<b>Daftar Isi</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Struktur Organisasi .....	5
D. Tugas dan Fungsi .....	7
E. Sumber Daya Manusia .....	30
F. Isu Strategis .....	31
G. Sistematika Pelaporan .....	33
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>36</b>
A. Rencana Strategis .....	36
B. Indikator Kinerja Utama .....	41
C. Perjanjian Kinerja .....	43
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>45</b>
A. Pengukuran Kinerja .....	45
B. Capaian Kinerja .....	46
C. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja .....	48
D. Realisasi Anggaran .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran/Rekomendasi .....	66

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

**P**enyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&NAKER) Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah menetapkan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018–2023. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana

Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Tahunan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2021 memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota. *Kedua*, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2021 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);


9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 21);
11. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 37);
14. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Nomor 61/KEP/DPMPTSP&NAKER/IX/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Nomor 08.a/KEP/DPMPTSP&NAKER/II/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2021;
15. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Nomor /KEP/DPMPTSP&NAKER/X/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Nomor 62/KEP/DPMPTSP&NAKER/IX/2021 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

### **C. Struktur Organisasi**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, telah disusun Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Secara garis besar Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini:

**Bagan I  
Struktur Organisasi**



## D. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A yang merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut:

### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 2) penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- 3) pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 4) penetapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;

- 5) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 6) pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 7) pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 2) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 4) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
- 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Tugas dan Fungsi masing - masing Sub Bagian adalah :

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian

- (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
  - e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

#### **b. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisis keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

- b. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- c. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

**c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan

- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

**c. Bidang Penanaman Modal**

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penanaman Modal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan pelayanan penanaman modal;
- 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- 3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang penanaman modal;
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 5) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang penanaman modal ; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

- a. Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal;
- b. Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah;
- c. Seksi Promosi Penanaman Modal.

Tugas dan Fungsi masing masing kepala Seksi sebagai berikut:

**a. Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal**

Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah**

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun ketetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
- b. menyiapkan usulan bidang bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA, dan bidang bidang usaha unggulan prioritas;
- c. menganalisis terhadap perkembangan sarana dan prasarana penunjang investasi serta sektor sektor penting lainnya;
- d. merencanakan penyusunan data dan potensi serta profil penanaman modal daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

**c. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal**

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di Promosi Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan promosi penanaman modal;
- b. membuat bahan promosi penanaman modal di daerah dalam bentuk media cetak dan elektronik;

- c. menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah, baik di dalam maupun di luar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Penanaman Modal kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

**d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dan perumusan teknis pelaksanaan urusan pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 4) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengawasan, pengendalian, informasi,

- pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
  - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- b. Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan
- c. Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi

Adapun tugas masing masing Kepala Seksi sebagai berikut:

1. **Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian** bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengawasan dan Pengendalian. Untuk melaksanakan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan dan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- d. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2. Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan**

Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan, mengumpulkan data administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. merencanakan, mengidentifikasi, memfasilitasi, memberikan layanan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;
- c. menganalisis data, merumuskan, memonitoring dan mengevaluasi data permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;

- d. mengkoordinasikan, menyusun, membuat, mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;
- e. menyiapkan data dan bahan, merencanakan dan menyusun peningkatan layanan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan peningkatan layanan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3. Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi**

Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- b. melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;

- c. melakukan pengumpulan data dan bahan serta melakukan penyusunan laporan penerbitan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- d. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- e. melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- f. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

**e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang

- penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - 5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - 6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
  - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan Fungsi Masing masing kepala seksi sebagai berikut:

#### **1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I**

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I. Untuk melaksanakan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II**

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan II;

- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan II;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III**

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;

- d. memeriksa dokumen/ berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- g. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan III;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

**f. Bidang Ketenagakerjaan**

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Ketenagakerjaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- 2) verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan

- disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- 3) pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
  - 4) pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  - 5) penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  - 6) koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  - 7) koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kota
  - 8) koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
  - 9) koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - 10) koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - 11) koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - 12) verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  - 13) promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
  - 14) koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;
  - 15) koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
  - 16) koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
  - 17) koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
  - 18) koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
  - 19) pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;

- 20) pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;
- 21) verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
- 22) pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kota;
- 23) koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
- 24) pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- 25) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan; dan
- 26) koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketenagakerjaan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

- a. Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas;
- b. Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan;
- c. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Adapun tugas masing-masing kepala seksi sebagai berikut:

**1. Kepala Seksi, Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas**

Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi

Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
- b. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
- c. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
- d. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- f. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- g. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
- h. memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
- i. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- j. menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- k. memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- l. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- m. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

- n. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- o. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- p. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- q. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- r. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- s. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- t. menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- u. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- v. memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- w. menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;
- x. menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna;
- y. memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI purna;
- z. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- aa. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- bb. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- cc. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
- dd. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- ee. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- ff. merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
- gg. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- hh. mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- ii. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
- jj. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
- kk. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
- ll. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- mm. menyiapkan program pelatihan;
- nn. menyiapkan sarana dan prasarana;
- oo. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
- pp. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- qq. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- rr. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

- ss. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- tt. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari dan pemberi kerja;
- uu. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;
- vv. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;
- ww. menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
- xx. melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas
- yy. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
- zz. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; dan
- aaa. merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas;

## **2. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan**

Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Hubungan Industrial Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

### **3. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;
- c. membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten/kota;
- d. menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kota dan sektoral; dan
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja.

### **E. Sumber Daya Manusia**

Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebanyak 77 orang, terdiri dari 49 PNS (23 laki-laki dan 26 perempuan) dan 28 non PNS (19 laki-laki dan 9 perempuan).

Berdasarkan pendidikannya, terlihat jumlah PNS paling banyak berpendidikan Strata 1 sejumlah 29 orang.

Untuk rincian jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
2.	SMA Sederajat	6	1	8	3	18
3.	D3	1	5	3	-	9
4.	S1	11	18	7	6	42
5.	S2	5	2	-	-	7
6.	S3	-	-	-	-	-

## F. Isu Strategis

Adanya pengukuran kinerja adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan (isu-isu strategis) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang selama Tahun 2021.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan renja perubahan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama bulan Januari s.d. Juli 2021, yaitu sebagai berikut:

a. Kendala dalam pencapaian indikator tujuan dinas:

1. Indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

Sebagian dari perusahaan swasta ataupun BUMN/BUMD dan instansi pemerintah tidak mempersyaratkan kartu AK-1 dalam setiap penerimaan karyawan/ CPNS, sehingga tidak dapat data yang jelas tentang jumlah pencari kerja yang terdaftar.

2. Indikator Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN.

Jumlah/nilai realisasi investasi didapatkan dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Setiap bulannya, perusahaan wajib melaporkan data realisasi investasi melalui SPIPSE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) tersebut.

Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkannya; kurangnya pengawasan dan pemantauan dari dinas terhadap seluruh perusahaan serta adanya perubahan nomor telepon dan alamat email, sehingga sulit untuk menghubungi perusahaan tersebut.

b. Kendala dalam pencapaian sasaran dinas

1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

Masih terdapat perusahaan yang tidak mau membayar pesangon karena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sehingga kedua belah pihak (perusahaan dan pekerja) tidak ada kesepakatan, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang membuat anjuran untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan hubungan industrial. Kendala lain berkaitan kasus perselisihan hubungan industrial adalah masih terdapat salah satu pihak (perusahaan/pekerja) yang tidak memenuhi panggilan untuk di mediasi di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sehingga membutuhkan waktu lama untuk penyelesaian kasus tersebut.

2. Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB

Kendala yang dihadapi oleh bidang tenaga kerja terkait data perusahaan yang memiliki PP/PKB adalah:

- Banyak perusahaan yang belum memahami tentang PP/PKB sehingga diperlukan bimtek/sosialisasi mengenai penyusunan PP/PKB tersebut;
- Bimtek/sosialisasi PP/PKB perlu dilaksanakan setiap tahunnya tetapi masih terkendala tidak tersedianya anggaran;
- Data jumlah tenaga kerja per perusahaan tidak dapat diambil dari WLKP online sehingga diperlukan monitoring langsung ke perusahaan

3. Nilai realisasi investasi PMDN

Jumlah/nilai realisasi investasi didapatkan dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Setiap bulannya, perusahaan wajib melaporkan data realisasi investasi melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) tersebut.

Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkannya; kurangnya pengawasan dan pemantauan dari dinas terhadap seluruh perusahaan serta adanya perubahan nomor telepon dan alamat email, sehingga sulit untuk dihubungi.

## **G. Sistematika Pelaporan**

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika penyajian dokumen ini adalah sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi OPD

## **BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar tentang:

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Pada bagian ini dijelaskan keterkaitan antara kinerja Perangkat Daerah terhadap pencapaian misi Kota Pangkalpinang

### **B. IKU**

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

## **BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. PENGUKURAN KINERJA**

### **B. CAPAIAN KINERJA**

### **C. EVALUASI CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### **D. REALISASI ANGGARAN**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Perangkat Daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

---

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

---

#### A. Rencana Strategis

##### Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul, dan Makmur).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: Sejahtera.

##### Misi

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas adalah:

- ▶ Misi ke-1 yaitu: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

##### Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang sesuai dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah:

**Tabel 2.1**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan**  
**Tahun 2018-2023**

Uraian	Tujuan	Sasaran
<b>Misi ke-1</b>		
Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi daerah

**Strategi dan kebijakan**

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu juga dirumuskan kebijakan. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Renstra Perubahan Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja; 2. Sosialisasi dan monitoring tentang hubungan industrial yang kondusif terhadap perusahaan dan pekerja	1. Pendirian Balai Latihan Kerja 2. Penurunan pengangguran; 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja; 4. Penurunan konflik hubungan industrial
Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	1. Optimalisasi promosi investasi; 2. Meningkatkan infrastruktur sebagai daya tarik investor; 3. Menyediakan mall pelayanan publik	1. Peningkatan nilai investasi; 2. Peningkatan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat

Strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang guna meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan adalah:

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.  
Pelatihan telah dilaksanakan terhadap 45 orang pencari kerja di Kota Pangkalpinang pada Juli 2021 dengan 3 (tiga) jenis kejuruan, yaitu teknik otomotif, teknologi informasi komunikasi dan barista. Sedangkan untuk tahun 2022, telah dianggarkan pelatihan bagi pencari kerja di Kota Pangkalpinang dengan 4 (empat) jenis kejuruan yang berbeda.
2. Sosialisasi dan monitoring tentang hubungan industrial yang kondusif terhadap perusahaan dan pekerja.  
Saat bidang tenaga kerja masih bergabung di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, telah dilaksanakan bimbingan teknis pembentukan lembaga kerja sama bipartite (tahun 2015) dan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial (tahun 2016). Sedangkan di tahun 2020, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah melaksanakan bimbingan teknis tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama serta bimbingan teknis pengurus unit kerja serikat pekerja.

Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang guna meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi adalah:

1. Optimalisasi promosi investasi.  
Pada tahun 2021, telah dilaksanakan penyusunan strategi promosi. Strategi promosi tersebut antara lain:
  - Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperkuat infrastruktur di sektor-sektor prioritas yaitu sektor pariwisata,

sektor perindustrian dan perdagangan, serta sektor perikanan dan kelautan;

- Menyiapkan dan memudahkan prosedur birokrasi bagi para investor asing yang akan menanamkan modal di Kota Pangkalpinang pada periode sektor prioritas;
- Membuat peta kawasan investasi, sehingga para investor dapat melihat secara jelas kawasan investasi;
- Melakukan promosi terpadu melalui berbagai media sosial dan berbagai sarana promosi lainnya tentang keunggulan-keunggulan yang dimiliki Kota Pangkalpinang di sektor prioritas;
- Penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi industri untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing global;
- Meningkatkan insentif pajak terutama di sektor perikanan tangkap dan budidaya dan memberikan kemudahan perizinan serta memaksimalkan potensi perikanan di Kota Pangkalpinang. Selain itu, Kota Pangkalpinang harus dapat menonjolkan dan mempublikasikan dengan baik mengenai keunggulan Kota Pangkalpinang pada sektor perikanan dan kelautan seperti pusat komoditas perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akses pelabuhan utama ekspor-impor yang telah tersedia hingga telah terpilihnya sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan di Kota Pangkalpinang itu sendiri;
- Melakukan branding Kota Pangkalpinang, baik secara *offline* seperti *expo* hingga memaksimalkan *branding* melalui media *online* seperti media sosial, iklan dan sebagainya. Selain itu, Kota Pangkalpinang juga harus dapat mengoptimalkan sarana pendukung bagi sektor perikanan dan kelautan seperti pusat komoditas perikanan dan

kelautan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akses pelabuhan utama ekspor-impor yang telah tersedia hingga telah terpilihnya sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan di Kota Pangkalpinang itu sendiri.

Pada tahun 2022 telah dianggarkan penyelenggaraan pameran investasi guna mempromosikan produk-produk yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkalpinang.

2. Meningkatkan infrastruktur sebagai daya tarik investor

Untuk strategi kedua, ini adalah kerja sama oleh berbagai pihak di Kota Pangkalpinang. Seperti Dinas Pariwisata yang akan mengembangkan potensi pariwisata pasir padi, Dinas PU yang mengelola jalan sedangkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempersiapkan regulasi terkait kemudahan berinvestasi di Kota Pangkalpinang, dengan melakukan revisi Peraturan terkait pemberian insentif/kemudahan penanaman modal agar sesuai dengan UU Cipta kerja.

3. Strategi ketiga adalah menyediakan mall pelayanan publik.

Walikota Pangkalpinang telah menandatangani komitmen mall pelayanan publik pada 2 Maret 2021. Dan telah dilakukan pengusulan anggaran untuk penyusunan DED mall pelayanan publik serta telah dilakukan pemilihan lokasi mall tersebut agar dapat dilakukan pembangunan di tahun 2022. Akan tetapi proses penyediaan mall tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan tidak tersedianya anggaran yang memadai di Kota Pangkalpinang. Di tahun 2021 ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang masih memprioritaskan dukungan pendanaan bagi percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Pangkalpinang.

Perencanaan pengelolaan Penanaman Modal dan urusan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada 16 Juli 2021. Rencana Strategis tersebut mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021.

Tabel Rencana Strategis Perubahan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Target RENSTRA Perubahan Tahun 2018-2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke			Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	94,55%	67,27%	76,36%	76,36%
			Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	13,03%	16,06%	19,09%	19,09%
2.	Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	280 Milyar	400 Milyar	600 Milyar	1280 Milyar

## B. Indikator Kinerja Utama



Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas.

Terdapat perubahan indikator kinerja utama antara tahun 2020 dengan 2021. Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No.	Sasaran	IKU	Formulasi/ Rumus	Penjelasan
1.	Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	Nilai investasi di tahun n	Nilai investasi PMDN dan atau PMA di Kota Pangkalpinang
2.	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali seratus	Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

No.	Sasaran	IKU	Formulasi/ Rumus	Penjelasan
1.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang dicatatkan dikali seratus	<p>-jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) adalah kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan disaksikan oleh mediator serta didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran;</p> <p>-jumlah kasus yang dicatatkan adalah kasus/persoalan/perkar antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hubungan industrial, yang terdaftar di buku register pengaduan dan informasi bidang tenaga kerja</p> <p>-jumlah perusahaan yang memiliki PP/ PKB adalah jumlah perusahaan di Kota Pangkalpinang yang memiliki peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan dan atau perjanjian yang</p>

		Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	Jumlah perusahaan yang memiliki PP/ PKB dibagi jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang/lebih dikali seratus	merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;  -jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang/lebih adalah jumlah perusahaan di Kota Pangkalpinang yang memiliki tenaga kerja 10 orang/lebih di perusahaannya
2.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	jumlah realisasi investasi PMDN di tahun n	jumlah realisasi investasi PMDN di tahun n adalah jumlah perkembangan realisasi penanaman modal berdasarkan LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal)

### C. Perjanjian Kinerja



Dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berjanji kepada Walikota Pangkalpinang untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2021.

Adapun indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2021**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke
			2021

1.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	94,55%
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	13,03%
2.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	280 Milyar

Dalam Pelaksanaan untuk mencapai target dari perjanjian kinerja tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai anggaran di APBD Perubahan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.967.986.000,- dengan rincian pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.7**  
**Program dan Anggaran Tahun 2021**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 116.612.550
2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 78.929.400
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 37.713.650
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.841.232.500
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 32.417.050
6.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 60.145.250
7.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 474.813.600
8.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 326.122.000

---

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

---

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Berikut ini dijabarkan sasaran yang akan dicapai beserta indikator dan formulasi/rumus dari masing-masing indikator kinerja

**Tabel 3.1**  
**Sasaran, Indikator dan Rumus**

No.	Sasaran	IKU	Formulasi/ Rumus
1.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang dicatatkan dikali seratus
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	Jumlah perusahaan yang memiliki PP/ PKB dibagi jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang/lebih dikali

			seratus
2.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	jumlah realisasi investasi PMDN di tahun n

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	>100 %	Baik Sekali	
2.	75 % s.d. 100 %	Baik	
3.	55 % s.d. 74 %	Cukup	
4.	< 55 %	Kurang	

## B. Capaian Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Capaian indikator tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Tujuan Tahun 2021**

No.	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	50%	$\frac{702}{6103} \times 100$ = 11,50%	23%

2.	Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi	Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN	30%	$\frac{(438146631380 - 231608000000)}{231608000000} \times 100$ =89,17%	297,23%
----	---	---	-----	---	---------

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator tujuan dinas, yaitu:

### **Tujuan 1**

#### *Persentase tenaga kerja yang ditempatkan*

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan diperoleh dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali seratus. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan bersumber dari data penempatan tenaga kerja pada laporan informasi pasar kerja bidang ketenagakerjaan tahun 2021 serta data hasil akhir seleksi CPNS Kota Pangkalpinang tahun 2020 BKPSDMD Kota Pangkalpinang.

Sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar bersumber dari data pencari kerja yang memiliki kartu AK-1 tahun 2021 serta data pelamar lulus seleksi administrasi tahap II dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2020 BKPSDMD Kota Pangkalpinang.

Penyebab indikator tujuan ini tidak tercapai adalah karena:

1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di Kota Pangkalpinang hanya sedikit;
2. Kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, tidak sesuai dengan kompetensi pelamar/pencari kerja

### **Tujuan 2**

#### *Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN*

Pencapaian tujuan ini sebesar 97,23% dari target 30%, hal ini dikarenakan besaran nilai realisasi investasi tahun 2021 lebih besar dari realisasi investasi tahun 2020.

Sedangkan pencapaian sasaran atau IKU Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Sasaran/IKU Tahun 2021**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	94,55%	$\frac{15}{33} \times 100$ =45,45	48,06%
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	13,03%	$\frac{22}{324} \times 100$ =6,79%	51,88%
2.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	280 Milyar	438.146.631.380	156,48%

### C. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

#### **Sasaran 1:**

*Terciptanya hubungan industrial yang harmonis*

#### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja 2021 Sasaran 1**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	94,55%	$\frac{15}{33} \times 100$ =45,45	48,06%
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	13,03%	$\frac{22}{324} \times 100$ =6,79%	51,88%

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018 sampai dengan 2020 sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020**

Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi	%
		2020	2019	Capaian	2020	2018	Capaian
Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	6,93%	5,01%	38,32	6,93%	4,70%	47,44

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2021 sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021**

Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi	%
		2021	2020	Capaian	2021	2019	Capaian	2021	2018	Capaian
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	45,45%	92,98%	-51,11	45,45%	62,5%	-27,28	45,45%	69,04%	-3,41
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	6,79%	10%	-32,1	6,79%	100%	-93,21	6,79%	100%	-93,21

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018

sampai dengan 2020 dengan target akhir renstra sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020**  
**dengan Target Akhir Renstra**

Sasaran	Indikator	Realisasi s.d. 2020	Target 2019	Target 2018	Target Akhir Renstra PD
Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	6,93%	5,05%	5%	-

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2021 dengan target akhir renstra sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021**  
**dengan Target Akhir Renstra**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target 2020	Target 2019	Target 2018	Target Akhir Renstra PD
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	45,45%	-	-	-	76,36
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	6,79%	-	-	-	19,09

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/PKB baru menjadi indikator sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terhitung sejak Oktober 2021, oleh karena hal tersebut maka besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan Persentase

perusahaan yang telah memiliki PP/PKB tidak pernah ditargetkan di tahun-tahun sebelumnya.

**4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

***Indikator ke-1 dari Sasaran 1***

*Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*

**4.1 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja:**

1. Tersedianya mediator yang tersertifikasi yaitu sebanyak 4 (empat) orang;
2. Bimbingan teknis tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama serta bimbingan teknis pengurus unit kerja serikat pekerja telah dilaksanakan di tahun 2020 terhadap masing-masing 60 perusahaan di Kota Pangkalpinang

**4.2 Faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian kinerja:**

1. Alokasi anggaran yang tidak memadai dan pemberlakuan PPKM di Kota Pangkalpinang, mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sosialisasi/monitoring ke perusahaan-perusahaan;
2. Masih terdapat perusahaan yang keberatan untuk membayar pesangon pekerja;
3. Masalah ketenagakerjaan sangat dinamis dan antar masalah yang terjadi dapat saling berkaitan

**4.3 Solusi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan:**

1. Mengusulkan kembali program/kegiatan di renja 2022 sesuai dengan rencana pelaksanaan di Renstra Perubahan tahun 2018-2023;

2. Bagi perusahaan yang tidak sepakat dengan hasil mediasi, maka mediator membuat anjuran untuk dapat diselesaikan di pengadilan hubungan industrial;
3. Sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja tentang pembentukan serta penerapan serikat pekerja/buruh

***Indikator ke-2 dari Sasaran 1***

*Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB*

4.4 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja:

1. Bimbingan teknis tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama serta bimbingan teknis pengurus unit kerja serikat pekerja yang telah dilaksanakan di tahun 2020 terhadap masing-masing 60 perusahaan di Kota Pangkalpinang

4.5 Faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian kinerja:

1. Adanya refocusing anggaran;
2. Kurangnya kesadaran pengusaha dalam melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya;
3. Saat ini, proses pengajuan PP/PKB melalui sistem/online, baik PP/PKB lama yang sudah dibuat dengan cara manual, maupun PP/PKB yang baru. Proses secara online ini membutuhkan pembelajaran sehingga menyebabkan minat perusahaan untuk melapor menurun

4.6 Solusi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan:

1. Mengusulkan kembali program/kegiatan di renja 2022 sesuai dengan rencana pelaksanaan di Renstra Perubahan tahun 2018-2023;

2. Mengajarkan pegawai/kader dari perusahaan mengenai pengajuan PP/PKB secara online

**5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan sumber daya keuangan yang serendah-rendahnya.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja belum melakukan efisiensi penggunaan sumber daya saat pencapaian sasaran 1 (satu) dikarenakan kinerja yang dicapai masih jauh dari target dan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai pencapaian kinerja tersebut hampir 100% terserap, yaitu sebesar 95,93% pada indikator kesatu dan 98,88% pada indikator kedua.

**6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang menunjang langsung pencapaian terciptanya hubungan industrial yang harmonis adalah program hubungan industrial dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

***Indikator ke-1***

*Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*

a. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

***Indikator ke-2***

*Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB*

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

**Sasaran 2:**

*Meningkatnya realisasi investasi*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja 2021 Sasaran 2**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	280 Milyar	438.146.631.380	156,48%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018 sampai dengan 2020 sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020**

Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi	%	Realisasi	Realisasi	%
		2020	2019	Capaian	2020	2018	Capaian
Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	2.041.393.876.256	368.638.115.109	453,77	2.041.393.876.256	258.289.557.336	690,35

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2021 sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Capaian	Realisasi 2021	Realisasi 2019	Capaian	Realisasi 2021	Realisasi 2018	Capaian
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	438.146.631.380	231.608Jjt	89,17	438.146.631.380	1.462.371.667.878,36	-70,03	438.146.631.380	50.322.419.500,25	7,70

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan target akhir renstra sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020 dengan Target Akhir Renstra**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2020	Target 2019	Target 2018	Target Akhir Renstra PD
Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	2.041.393.876.256	30 M	116 M	-

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2021 dengan target akhir renstra sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra**

Sasaran	Indikator	Realisasi s.d. 2021	Realisasi s.d. 2020	Target 2019	Target 2018	Target Akhir Renstra PD
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	438.146.631.380	231,608Jjt	-	-	1280 M

Nilai realisasi investasi PMDN baru menjadi indikator sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terhitung sejak Oktober 2021, oleh karena hal tersebut maka nilai realisasi investasi tidak pernah ditargetkan di tahun-tahun sebelumnya.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

##### **4.1 Faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai realisasi investasi PMDN dari tahun 2020 ke tahun 2021:**

- a. Adanya call center/WA/Website dinas yang dapat dihubungi terkait konsultasi/pengaduan pelayanan perizinan/penanaman modal;
- b. Adanya pendampingan pengisian LKPM, baik di kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja maupun di perusahaan;
- c. Adanya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha bagi para pelaku usaha/perusahaan yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2021;
- d. Adanya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

##### **4.2 Berikut ini faktor-faktor yang dapat menghambat peningkatan nilai realisasi investasi PMDN di tahun 2021:**

- a. Banyak item belanja yang harus diubah pada DPA karena tidak sesuai dengan Juknis BKPM;
- b. Adanya peralihan OSS Ver.1.1 ke OSS RBA dan pelatihan baru dilaksanakan di bulan April oleh BKPM;
- c. Peraturan Walikota tentang uang transport selain kegiatan Covid-19 dikeluarkan bulan Juni, sehingga

mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan;

- d. Banyak perusahaan yang belum memahami tentang LKPM

4.3 Solusi yang telah dilakukan terkait faktor penghambat diatas:

- a. Melakukan pergeseran/perubahan item belanja sesuai dengan Juknis BKPM;
- b. Mengikuti pelatihan OSS Ver.1.1 ke OSS RBA sesuai jadwal dari BKPM;
- c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan setelah Perwako perubahan tentang uang transport terbit;
- d. Telah dilaksanakan bimbingan terhadap perusahaan mengenai penginputan LKPM

#### **5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,25% dikarenakan kinerja yang dicapai pada sasaran 2 (dua) melebihi target yaitu 156,48% dan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai pencapaian kinerja tersebut hanya sebesar 94,75%.

#### **6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang menunjang langsung pencapaian sasaran Meningkatnya realisasi investasi adalah program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan nama kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sumber pembiayaan program kegiatan ini berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik fasilitasi penanaman modal tahun 2021.

#### D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis dinas, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan.

Adapun program dan kegiatan yang telah ditetapkan terdiri dari 9 (sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan pagu APBD Induk sebesar Rp.9.137.696.107,00 dan di APBD Perubahan terdapat 8 (delapan) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 8.967.986.000,00.

#### **Sasaran 1:**

*Terciptanya hubungan industrial yang harmonis*

**Tabel 3.15**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 1**

No	Program	Kegiatan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan	
					Rp	
1.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		27.173.950,00	27.085.050,00	25.983.250,00	95,93
		2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	27.173.950,00	27.085.050,00	25.983.250,00	95,93
		2.1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.173.950,00	27.085.050,00	25.983.250,00	95,93

Total sampai dengan bulan ini	27.173.950,00	27.085.050,00	25.983.250,00	95,93
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

**Tabel 3.16**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran Indikator 2 dari Sasaran 1**

No	Program	Kegiatan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan Rp	
1.	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		119.642.650,00	116.612.550,00	116.250.050,00	99,69
		1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	119.642.650,00	116.612.550,00	116.250.050,00	99,69
		1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	119.642.650,00	116.612.550,00	116.250.050,00	99,69
		2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	0	0
		2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	0	0
2.	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		79.609.400,00	78.929.400,00	76.977.200,00	97,53
		1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	50.697.600,00	50.697.600,00	49.700.000,00	98,03
		1.1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.697.600,00	50.697.600,00	49.700.000,00	98,03
		2. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.911.800,00	28.231.800,00	27.277.200,00	96,62
		2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.911.800,00	28.231.800,00	27.277.200,00	96,62
3.	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		4.544.600,00	10.628.600,00	10.627.800,00	99,99

		1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.680.100,00	7.764.100,00	7.763.300,00	99,99
		1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.680.100,00	7.764.100,00	7.763.300,00	99,99
		2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.864.500,00	2.864.500,00	2.864.500,00	100,00
		2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	2.864.500,00	2.864.500,00	2.864.500,00	100,00
<b>Total sampai dengan bulan ini</b>				<b>203.796.650,00</b>	<b>206.170.550,00</b>	<b>203.855.050,00</b>	<b>98,88</b>

**Sasaran 2:**

*Meningkatnya realisasi investasi*

**Tabel 3.17**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran Sasaran 2**

No	Program	Kegiatan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan Rp	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.482.036.178,00	7.841.232.500,00	7.560.990.472,00	96,43
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.730.300,00	3.484.300,00	2.362.535,00	67,81
		1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.494.300,00	3.484.300,00	2.362.535,00	67,81

		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.236.000,00	-	0	0
		2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.784.809.416,00</b>	<b>5.117.852.370,00</b>	<b>4.907.658.825,00</b>	<b>95,89</b>
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.784.809.416,00	5.117.852.370,00	4.907.658.825,00	95,89
		3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5.135.200,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100</b>
		3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.135.200,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100
		4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100.985.662,00</b>	<b>141.431.230,00</b>	<b>136.285.128,00</b>	<b>96,36</b>
		4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	3.880.000,00	97
		4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	47.499.000,00	46.450.000,00	97,79
		4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.177.330,00	27.808.230,00	26.816.900,00	96,44
		4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.524.000,00	12.124.000,00	12.054.000,00	99,42
		4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.284.332,00	50.000.000,00	47.084.228,00	94,17
		5.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>192.860.200,00</b>	<b>187.650.200,00</b>	<b>169.843.275,00</b>	<b>90,51</b>
		5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.000.000,00	68.000.000,00	52.638.275,00	77,41
		5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.305.000,00	27.305.000,00	26.855.000,00	98,35
		5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.555.200,00	92.345.200,00	90.350.000,00	97,84
		6.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.391.515.400,00</b>	<b>2.386.314.400,00</b>	<b>2.340.340.709,00</b>	<b>98,07</b>

		6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.087.800,00	112.487.800,00	106.169.709,00	94,38
		6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.220.230.000,00	2.230.629.000,00	2.191.971.000,00	98,27
		6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.197.600,00	43.197.600,00	42.200.000,00	97,69
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			<b>44.067.050,00</b>	<b>32.417.050,00</b>	<b>31.917.700,00</b>	<b>98,46</b>
		1.	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>44.067.050,00</b>	<b>32.417.050,00</b>	<b>31.917.700,00</b>	<b>98,46</b>
		1.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	44.067.050,00	32.417.050,00	31.917.700,00	98,46
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			<b>180.425.250,00</b>	<b>60.145.250,00</b>	<b>56.293.950,00</b>	<b>93,6</b>
		1.	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>180.425.250,00</b>	<b>60.145.250,00</b>	<b>56.293.950,00</b>	<b>93,6</b>
		1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	180.425.250,00	60.145.250,00	56.293.950,00	93,6
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>486.828.100,00</b>	<b>474.813.600,00</b>	<b>454.973.150,00</b>	<b>95,82</b>
		1.	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>486.828.100,00</b>	<b>474.813.600,00</b>	<b>454.973.150,00</b>	<b>95,82</b>
		1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	486.828.100,00	474.813.600,00	454.973.150,00	95,82
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>326.122.000,00</b>	<b>326.122.000,00</b>	<b>172.728.800,00</b>	<b>52,96</b>
		1.	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>326.122.000,00</b>	<b>326.122.000,00</b>	<b>172.728.800,00</b>	<b>52,96</b>

		1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	326.122.000,00	326.122.000,00	172.728.800,00	52,96
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			<b>12.000.300,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.000.300,00	-	0	0
		1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12.000.300,00	-	0	0
<b>Total sampai dengan bulan ini</b>				<b>8.531.478.878,00</b>	<b>8.734.730.400,00</b>	<b>8.276.904.072,00</b>	<b>94,76</b>

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya realisasi investasi terdapat 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran di APBD Perubahan sebesar Rp.8.734.730.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.276.904.072,00.

Jika dilihat secara keseluruhan, anggaran yang terealisasi sebesar 94,76%, tetapi jika dilihat per sub kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 60% yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Dari anggaran sebesar Rp.326.122.000,00, hanya terealisasi 52,96% yaitu Rp.172.728.800,00.

Sedangkan besaran anggaran secara keseluruhan beserta realisasi anggarannya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.18**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Pendapatan retribusi daerah	3.530.000.000,00	1.805.000.000,00	1.787.608.300,00	99,03
2.	Lain-lain PAD yang sah	0	16.840.720,00	45.323.462,00	269,13
3.	Belanja pegawai	4.769.415.816,00	5.133.652.370,00	4.923.458.825,00	95,90
4.	Belanja barang dan jasa	4.355.139.511,00	1.617.895.630,00	1.405.662.547,00	86,88
5.	Belanja modal	13.140.780,00	2.216.438.000,00	2.177.621.000,00	98,24

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi daerah terealisasi sebesar Rp.1.787.608.300,00. Pendapatan tersebut terdiri dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp.1.787.123.300,00, retribusi pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.485.000,00.

Pada APBD Induk tahun 2021, retribusi IMB ditargetkan sebesar Rp.3.500.000.000,00. Lalu di APBD Perubahan dilakukan pengurangan target, menjadi Rp.1.800.000.000,00. Pengurangan target ini dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 di Kota Pangkalpinang yang telah memasuki tahun kedua. Sehingga di akhir tahun 2021, retribusi IMB mencapai 99,28%. Sebaiknya pada saat penentuan target penerimaan retribusi IMB ini, harus berdasarkan pada data jumlah bangunan-bangunan yang telah memiliki atau belum memiliki IMB. Sehingga dapat diketahui berapa besar potensi sesungguhnya dari retribusi IMB.

Di tahun 2021, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah menerbitkan 1.733 IMB dengan jumlah paling banyak adalah IMB Ruko, IMB Perumahan Subsidi dan IMB Perumahan Pribadi.

Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,00 pada awal tahun 2021. Lalu dilakukan pengurangan target menjadi Rp.5.000.000,00 di APBD Perubahan.

Retribusi ini terealisasi sebesar Rp.485.000,00 di akhir tahun 2021, yaitu sebesar 9,7%. Hal yang menyebabkan kurangnya realisasi dari target adalah tidak tersedianya data jumlah angkutan umum yang telah memiliki atau belum memiliki izin sehingga tidak dapat diketahui potensi penerimaan retribusi dari izin trayek.

Belanja pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terealisasi sebesar Rp.4.923.458.825,00, sedangkan belanja barang dan jasa serta belanja modal terealisasi sebesar Rp. 1.405.662.547,00 dan Rp. 2.177.621.000,00.

Lain-lain PAD yang sah didapatkan dari pendapatan denda retribusi IMB dan penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain yaitu sebesar Rp.44.440.522,00 dan Rp.882.940,00.

Berikut ini disajikan perbandingan anggaran dan realisasi anggaran di tahun 2021 dengan anggaran tahun 2020, 2019 dan tahun 2018 :

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021, 2020, 2019, 2018**

No	Uraian	Anggaran sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)						
		2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	
1	Pendapatan retribusi daerah	1.805.000.000,00	1.787.608.300,00	2.739.259.200,00	1.929.011.000,00	4.165.000.000,00	2.282.669.000,00	3.259.089.366,00	4.088.302.000,00
2	Lain-lain PAD yang sah	16.840.720,00	45.323.462,00	13.154.660,00	13.915.140,00	9.322.520,00	16.028.620,00	2.464.100,00	3.630.180,00
3	Belanja pegawai	5.133.652.370,00	4.923.458.825,00	5.124.792.018,87	4.790.961.835,00	5.532.899.865,00	4.928.125212,00	5.007.101.930,30	4.640.947.581,30
4	Belanja barang dan jasa	1.617.895.630,00	1.405.662.547,00	2.839.239.883,00	2.079.302.827,00	1.581.925.040,00	1.449.281.822,00	1.087.141.500,00	869.513.346,00
5	Belanja modal	2.216.438.000,00	2.177.621.000,00	326.914.622,00	277.121.640,00	258.368.000,00	245.130.000,00	90.500.000,00	78.468.227,00

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

#### **A. Kesimpulan**

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memiliki sumber daya manusia sebanyak 77 orang.

Dan berdasarkan pengukuran target kinerja dari renstra perubahan tahun 2018-2023, maka terdapat 2 (dua) sasaran dinas yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yang mana 1 (satu) indikatornya tercapai dengan predikat baik sekali yaitu indikator yang berkaitan dengan penanaman modal, sedangkan 2 (dua) indikator lainnya tercapai dengan kategori kurang, yaitu indikator yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Untuk realisasi PAD dan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2021 sebesar Rp.1.832.931.762,00 dengan jumlah belanja yang terealisasi adalah Rp.8.506.742.372,00.

#### **B. Saran/rekomendasi**

Berikut ini beberapa saran/rekomendasi yang dapat dipertimbangkan, guna perbaikan di tahun-tahun selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan pengusulan penyesuaian/penurunan target kinerja saat penyusunan RPJMD perubahan (di akhir tahun 2023 menuju 2024), agar lebih mudah mencapai target tersebut;
2. Meramu kembali program/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 (di APBDP) dan 2023 sesuai dengan prioritas Kota Pangkalpinang di akhir masa jabatan Kepala Daerah. Mengingat saat ini masih pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan program/kegiatan masih dipengaruhi oleh kondisi keuangan pusat/daerah;

3. Rutin melaksanakan pendidikan/pelatihan bagi pencari kerja setiap tahunnya, guna peningkatan kualitas/kompetensi/keterampilan yang bersangkutan;
4. Mengusulkan kegiatan *job fair*/bursa kerja agar dapat dianggarkan kembali di tahun 2024, dengan tujuan untuk:
  - Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - Membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan;
  - Mengurangi angka pengangguran;
  - Meningkatkan penempatan tenaga kerja di Kota Pangkalpinang
5. Mengusulkan penambahan pegawai fungsional pengantar kerja di tahun 2022;
6. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi mengenai penyusunan PP/PKB di tahun 2022, agar dapat:
  - Memberikan kepastian syarat-syarat kerja di perusahaan;
  - Memperjelas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha;
  - Meningkatkan produktivitas kerja
7. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi mengenai sarana hubungan industrial di tahun 2022, guna:
  - Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha;
  - Mengurangi angka kasus perselisihan hubungan industrial
8. Rutin melakukan pengawasan setiap tahunnya, atas kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
9. Rutin melakukan pemantauan realisasi penanaman modal.